

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Non Performing Financing* (NPF)

1. Pengertian NPF

Non-Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah adalah kondisi di mana nasabah tidak mampu memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban pembayaran kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Menurut ketentuan Bank Indonesia, pembiayaan bermasalah dikelompokkan ke dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.²⁹ Dalam konteks Lembaga Keuangan Syariah (LKS), istilah kredit bermasalah ini lebih sering disebut sebagai pembiayaan bermasalah.

Non performing financing (NPF) merupakan salah satu metode evaluasi kinerja yang penting bagi bank syariah, terutama dalam menilai produktivitas aset, khususnya dalam hal pembiayaan yang mengalami masalah. NPF harus dipertimbangkan dengan serius karena bersifat tidak stabil dan tidak dapat diprediksi. Rasio NPF adalah indikator yang digunakan untuk menilai risiko kegagalan dari pembiayaan, dihitung dengan membandingkan jumlah pembiayaan yang mengalami masalah (termasuk yang kurang lancar, diragukan, dan macet) dengan total pembiayaan yang telah disalurkan.³⁰

²⁹ Mahmudatus Sa'diyah, 'Strategi penanganan *Non Performing Finance* (NPF) pada pembiayaan murabahah di BMT', *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA)E Proceeding*, 2 (2019), 182.

³⁰ Wili Dani Anwar Soleh Siregar, Ahmad Amin Dalimunthe, and Nursantri Yanti, 'Analisis Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan Selama Covid-19 Terhadap Penurunan NPF (Studi Kasus BSI KC. Medan S. Parman)', *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2.9 (2023), 3384.

Ketika nasabah mengalami kesulitan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank, seperti membayar angsuran pokok atau bagi hasil/profit margin pembiayaan, hal ini mempengaruhi tingkat kolektibilitas pembiayaan. Secara umum, kolektibilitas pembiayaan dapat diklasifikasikan kedalam Lima kategori berikut:

a. Lancar (L) atau Kolektabilitas 1

Kredit yang Lancar merupakan kredit di mana tidak ada penundaan dalam pembayaran pokok pinjaman dan bunga.

b. Dalam perhatian khusus (DPK) atau kolektabilitas 2

Kredit Dalam Perhatian Khusus adalah kredit yang telah mengalami penundaan pembayaran pokok pinjaman dan bunga selama satu bulan dari jadwal yang ditentukan.

c. Kurang lancar (KL) atau kolektabilitas 3

Kredit yang Kurang Lancar adalah kredit di mana pembayaran pokok pinjaman dan bunga telah ditunda selama tiga bulan dari jadwal yang ditentukan.

d. Diragukan (D) atau kolektabilitas 4

Kredit yang Diragukan adalah kredit di mana pembayaran pokok pinjaman dan bunga telah ditunda selama enam bulan atau dua kali lipat dari jadwal yang ditentukan.³¹

³¹ St. Salehah Madjid, 'Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.2 (2018), 100.

e. Macet (M) atau kolektabilitas 5

Kredit yang Macet adalah kredit di mana pembayaran pokok pinjaman dan bunga telah ditunda selama lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Bertujuan untuk menilai tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank, Tingginya tingkat NPF mendorong bank untuk membentuk cadangan atas pembiayaan yang bermasalah, yang pada gilirannya dapat menurunkan pendapatan bank.

Rumus untuk menghitung rasio NPF adalah sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan (kl, d, m)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Penjelasan: Pembiayaan merujuk pada bentuk pembiayaan yang dijelaskan dalam ketentuan penilaian aset bank umum syariah dan unit usaha syariah. Total Pembiayaan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara gross (tanpa dikurangi CKPN).³²

Pengukuran komponen pembiayaan dan tingkat kolektibilitas pembiayaan merujuk pada ketentuan Bank Indonesia tentang penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang beroperasi sesuai prinsip syariah yang berlaku. Total pembiayaan mencakup semua pembiayaan (kredit) yang diberikan kepada pihak ketiga, tidak termasuk kredit kepada bank lain. Pembiayaan yang tidak lancar merujuk pada pembiayaan (kredit) yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, dan perhitungannya dilakukan secara proporsional (tidak disetahun).

³² Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 2; *Mengidentifikasi Risiko, Likuiditas, Reputasi, Hukum, Kepatuhan, Dan Strategi Bank*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014, 285.

Kriteria penilaian peringkat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Peringkat 1: $NPF < 2\%$
2. Peringkat 2: $2\% \leq NPF < 5\%$
3. Peringkat 3: $5\% \leq NPF < 8\%$
4. Peringkat 4: $8\% \leq NPF < 12\%$
5. Peringkat 5: $NPF \geq 12\%$

2. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan yang bermasalah merupakan sumber permasalahan bagi bank. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.³³ Beberapa faktor penyebab kredit bermasalah meliputi:

a. Faktor Internal

- 1) Kemampuan analisis kelayakan permintaan kredit yang rendah atau kurang cermat oleh bank terhadap calon debitur.
- 2) Sistem administrasi kredit atau pembiayaan yang lemah, serta sistem administrasi bank yang kurang efisien.
- 3) Campur tangan yang berlebihan dari para pemegang saham.
- 4) Jaminan kredit yang diikat tidak memadai.

b. Faktor Debitur

- 1) Salah urus atau kekurangan pengelolaan.
- 2) Kurangnya pengalaman dan pengetahuan pemilik dalam bidang usaha yang dijalankan.

³³ Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah Konsep Dan Kasus*, Damar Mulia Pustaka, 2008, 18.

3) Tindakan penipuan.

c. Faktor Eksternal

1) Perkembangan kondisi ekonomi atau industri yang merugikan.

2) Bencana alam.

3) Regulasi pemerintah yang berubah-ubah.

3. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan yang bermasalah dapat memiliki dampak negatif pada berbagai pihak terkait. Berikut adalah beberapa dampak yang muncul akibat pembiayaan bermasalah:

- a. Bank terkait akan mengalami gangguan dalam profitabilitas karena perlu mengalokasikan dana untuk menutupi cadangan atas pembiayaan bermasalah.
- b. Jumlah modal bank akan terkikis, mengakibatkan penurunan rasio kecukupan modal bank.
- c. Nasabah akan kehilangan kepercayaan dari pihak luar dan mitra bisnis, serta mengalami penurunan citra dan reputasi. Selain itu, nasabah lainnya juga mungkin kesulitan mendapatkan pembiayaan dari bank terkait.
- d. Perputaran dana bank di masyarakat dapat terhenti, mengganggu aliran likuiditas dan aktivitas ekonomi.

Pengusaha di dalam negeri akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan guna ekspansi usaha mereka.

B. Dana Pihak Ketiga (DPK)

1. Pengertian DPK

Dana pihak ketiga, yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan RI No. 10 Tahun 1998, merujuk pada dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank melalui perjanjian penyimpanan dalam berbagai bentuk seperti tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, atau bentuk lain yang setara.³⁴

Menurut Kasmir dana pihak ketiga merupakan dana yang bersumber dari masyarakat umum, yang menjadi sumber dana yang paling vital bagi operasional bank dan menjadi tolok ukur keberhasilan bank dalam membiayai operasionalnya melalui sumber dana ini. Hingga saat ini, bank masih mengandalkan dana pihak ketiga sebagai sumber potensial untuk menjaga likuiditas. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika berbagai strategi digunakan oleh perbankan untuk memikat minat masyarakat agar mau menyimpan dananya di bank.

2. Macam-macam Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, dana pihak ketiga (DPK) merupakan kewajiban bank kepada penduduk dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Secara umum, dana yang dikumpulkan oleh perbankan dari masyarakat akan dialokasikan untuk mendanai kegiatan sektor riil melalui pemberian kredit.³⁵ Dana Pihak Ketiga, yang merupakan dana yang dikumpulkan dari masyarakat, ternyata

³⁴ Inne Indraeni, Joelianti Dwi Supraptiningsih, Dan Didik Riyanto, 'Pengaruh Tabungan, Deposito Dan Kredit Terhadap Tingkat Laba Pada Bank Danamon Tbk', *JPT: Jurnal Pendidikan Tembusai*, 8.1 (2024), 5206.

³⁵ Hestya Budiarto dan Tetria Dewi, *Pemetaan Penelitian Rasio Non Performing Financing (Npf) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review*, *Jurnal Ekonomi, Global Health*, 167, 5.

menjadi sumber dana terbesar yang sangat diandalkan oleh bank, bahkan bisa mencapai 80% - 90% dari total dana yang dikelola oleh bank. Menurut Kasmir dana pihak ketiga terdiri dari 3 jenis berikut ini:

a. Giro

Giro yang terdapat di bank syariah, dikenal sebagai giro wadiah, pada umumnya mirip dengan giro di bank konvensional. Dalam hal ini, bank tidak memberikan pembayaran kepada pemegang giro, bahkan tidak mengenakan biaya layanan (*service charge*). Dana yang ada dalam giro ini dapat digunakan oleh bank syariah dalam operasional bagi hasil (*profit sharing*). Pembayaran kembali nilai nominal giro dijamin sepenuhnya oleh bank dan dianggap sebagai pinjaman dari deposan kepada bank. Beberapa ulama memandang giro sebagai suatu kepercayaan, dimana dana yang diterima oleh bank dianggap sebagai simpanan untuk keamanan (*wadi'ah yad al dhamanah*).

b. Tabungan

Tabungan merupakan jenis simpanan di mana penarikannya hanya dapat dilakukan kapan saja dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, dan tidak melalui cek, bilyet giro, atau alat lain yang setara. Metode penarikan tabungan yang umum digunakan termasuk melalui buku tabungan, kartu *cash*, kartu ATM, dan kartu debit. Dari segi fleksibilitas penarikan dana, tabungan berada di antara giro dan deposito berjangka. Tabungan memungkinkan penarikan dengan cara dan dalam jangka waktu yang lebih fleksibel daripada deposito

berjangka, namun masih kurang fleksibel dibandingkan dengan rekening giro.

c. Deposito

Deposito merupakan bentuk simpanan di mana penempatannya memiliki kepastian yang lebih tinggi, karena terdapat jangka waktu tertentu yang dipilih oleh nasabah sesuai dengan ketentuan bank. Berbeda dengan tabungan yang bisa dibuka dengan setoran awal yang kecil, deposito memerlukan setoran awal yang lebih besar, sehingga membutuhkan dana lebih besar untuk membukanya. Deposito memberikan tingkat bunga yang cenderung lebih tinggi dibandingkan tabungan, sehingga dana akan berkembang lebih cepat, menjadikannya cocok sebagai sarana investasi. Meskipun tingkat suku bunga deposito lebih tinggi daripada giro dan tabungan, karena tetap merupakan produk simpanan di bank, deposito dapat dianggap sebagai produk simpanan dengan risiko yang rendah. Penarikan deposito dilakukan sesuai dengan perjanjian antara bank dan pemegang deposito berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati.

3. Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga dan Penyalurannya dalam Bentuk Pembiayaan

Bank sebagai lembaga intermediasi menyediakan pembiayaan yang sumber dana utamanya berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK), yaitu melalui penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk Giro, Tabungan, dan Deposito. Oleh karena itu, kemampuan bank dalam menarik dana dari

masyarakat akan berdampak pada kapasitasnya untuk memberikan pembiayaan serta meningkatkan laba.

Dalam operasionalnya, tujuan utama bank dalam menghimpun dana pihak ketiga adalah untuk memperoleh keuntungan. Hal ini disebabkan karena bank berperan sebagai lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Adapun tujuan utama penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan tersebut antara lain:

a. Mencari Keuntungan

Bank menyalurkan Dana Pihak Ketiga (DPK) melalui pembiayaan untuk memperoleh keuntungan, yang diwujudkan dalam bentuk bagi hasil atau margin keuntungan. Keuntungan ini sangat penting bagi kelangsungan hidup bank, karena jika bank terus-menerus mengalami kerugian, besar kemungkinan akan dilikuidasi atau dibubarkan.

b. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lain dari penyaluran Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk pembiayaan adalah untuk mendukung usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik untuk investasi maupun modal kerja. Dengan dana tersebut, debitur dapat mengembangkan dan memperluas bisnisnya.

c. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah, semakin besar jumlah dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat dan dialokasikan dalam bentuk pembiayaan, akan semakin memberikan dampak positif bagi

perekonomian. Dana yang terkumpul dari masyarakat tersebut menjadi sumber pembiayaan yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.³⁶

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dapat membantu sektor-sektor produktif dalam perekonomian, seperti usaha kecil, menengah, dan besar. Dengan adanya akses pembiayaan, usaha-usaha tersebut dapat mengembangkan kegiatan operasionalnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja baru.

Selain itu, pembiayaan yang efektif dapat mendorong investasi dan memperkuat sektor bisnis. Investasi yang terus meningkat akan berkontribusi langsung pada peningkatan pendapatan negara melalui peningkatan produksi, ekspor, dan penerimaan pajak. Hal ini juga berperan penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih kuat.

Secara keseluruhan, dana yang dihimpun dan disalurkan melalui lembaga keuangan menjadi elemen kunci dalam memacu pembangunan ekonomi. Dengan semakin banyaknya dana yang tersedia untuk disalurkan kepada masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai.

C. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Bank syariah adalah jenis bank yang operasionalnya berdasarkan hukum Islam, di mana tidak ada penerapan bunga dalam kegiatannya, baik untuk nasabah yang meminjam maupun menabung. Keuntungan yang

³⁶ Umam, Khaerul, Manajemen Perbankan Syariah. (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 100.

diperoleh oleh bank syariah maupun yang diberikan kepada nasabah ditentukan berdasarkan akad atau perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak. Akad dalam perbankan syariah harus mematuhi ketentuan dan rukun yang diatur dalam syariat Islam.³⁷

Bank syariah berperan sebagai lembaga intermediasi antara investor yang menempatkan dana di bank dengan pihak lain yang membutuhkan dana. Dana yang diinvestasikan oleh investor akan dikelola oleh bank syariah, kemudian disalurkan kepada pihak yang memerlukan. Investor akan menerima imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lain yang sesuai dengan syariat Islam. Bank syariah menyalurkan dana tersebut melalui akad jual beli atau kerja sama. Imbalan yang diperoleh bisa berupa margin keuangan, bagi hasil, atau bentuk lain yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.³⁸

Undang-Undang Perbankan Syariah N0. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³⁹ Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

³⁷ Fitria, Tira Nur. "Perkembangan bank syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1.02 (2015).

³⁸ Yusmad, Muammar Arafat. "ASPEK HUKUM PERBANKAN SYARIAH DARI TEORI TEORI KE PRAKTIK." (2018).

³⁹ Rachmadi Usman, S. H. *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022, 96.

2. Pengertian Pembiayaan Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya dalam hal tata cara muamalah sesuai dengan ajaran Islam. Bank syariah berfungsi sebagai instrumen intermediasi yang menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus) dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana (defisit) melalui pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan perbankan syariah.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau bentuk tagihan lain yang setara, berdasarkan kesepakatan atau perjanjian pinjam meminjam, di mana peminjam diwajibkan untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan penambahan bunga.

Pembiayaan diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang setara, yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan bersama antara bank dan pihak lain. Kesepakatan ini mewajibkan pihak yang menerima pembiayaan untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati, disertai dengan imbalan atau bagi hasil.⁴⁰

Menurut Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang setara, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain. Dalam kesepakatan tersebut, pihak yang

⁴⁰ Firmansyah, Hamdan. "Teori dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia." *Teori Dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia 2* (2021), 2-3.

menerima pembiayaan diwajibkan untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa bagi hasil.⁴¹

Secara singkat, istilah pembiayaan dapat dipahami sebagai istilah yang setara dengan kredit yang digunakan oleh bank konvensional. Perbedaannya terletak pada bentuk imbalan yang diberikan, di mana pembiayaan menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan kredit menerapkan bunga. Baik pembiayaan maupun kredit adalah bentuk penyaluran dana oleh perbankan.

Pembiayaan didapat dengan rumus berikut:

$$\text{Pembiayaan} = \text{Piutang Murabahah} + \text{Piutang Salam} + \text{Piutang Istishna'} + \text{Piutang Qardh} + \text{Pembiayaan} + \text{Ijarah}$$

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan ini seharusnya dimanfaatkan oleh para pengusaha di sektor industri, pertanian, dan perdagangan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, serta untuk meningkatkan produksi dan distribusi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor.

⁴¹ *Ibid*, 212.

3. Produk Pembiayaan Syariah

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 6 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu⁴²:

- a. Pembiayaan berdasarkan pola jual beli mencakup akad murabahah, salam, atau istishna'.
 1. Akad murabahah adalah perjanjian pembiayaan dimana bank membeli suatu barang dan menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga yang mencakup biaya pembelian ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama.
 2. Akad salam adalah perjanjian pembiayaan di mana barang dipesan dengan pembayaran penuh dilakukan di muka, berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati.
 3. Akad istishna' adalah perjanjian pembiayaan untuk pembuatan barang tertentu berdasarkan spesifikasi dan persyaratan yang telah disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni') dan penjual atau pembuat (shani').
- b. Pembiayaan berbasis bagi hasil meliputi akad mudharabah atau musyarakah.
 1. Akad mudharabah adalah kerja sama usaha di mana satu pihak (malik, shahibul mal, atau Bank Syariah) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya ('amil, mudharib, atau nasabah) bertindak sebagai pengelola dana. Keuntungan

⁴² Azhari, Fathurrahman. "Mekanisme dan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah." *Jurnal Studi Ekonomi At-Taradhi* 3.1 (2012), 87.

dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam akad, sementara kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak pengelola dana melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran perjanjian.

2. Akad musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana setiap pihak menyumbangkan porsi dana, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing.

c. Pembiayaan berdasarkan akad qardh

Akad qardh adalah perjanjian pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah harus mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati, baik secara sekaligus maupun dalam bentuk cicilan.

d. Pembiayaan untuk penyewaan barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.

1. Akad ijarah adalah perjanjian untuk menyediakan dana guna memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa melalui transaksi sewa, tanpa mengalihkan kepemilikan barang tersebut.
2. Akad ijarah muntahiya bittamlik adalah perjanjian untuk menyediakan dana guna memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa melalui transaksi sewa,

dengan opsi untuk mengalihkan kepemilikan barang di akhir masa sewa.

e. Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah

Akad hawalah adalah perjanjian pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang bertanggung jawab untuk membayar atau menanggung utang tersebut.

f. Pembiayaan multijasa

Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam bentuk sewa menyewa jasa melalui akad ijarah dan kafalah.

D. Hubungan Antara Variabel

a. Hubungan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Syariah

Non Performing Financing (NPF) adalah sebuah metrik yang digunakan untuk menggambarkan dampak kerugian yang disebabkan oleh risiko pembiayaan. Semakin tinggi tingkat NPF, semakin besar kemungkinan terjadi masalah pada pembiayaan. Tingkat NPF yang tinggi dapat mengakibatkan bank mengalami kesulitan dan menurunnya kesehatan keuangan bank. Oleh karena itu, bank diharapkan untuk menjaga tingkat NPF dalam kisaran yang wajar, yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai minimum 5%. Jika tingkat NPF melebihi 5%, bank akan menjadi lebih berhati-hati dan mengurangi jumlah pembiayaan yang disalurkan.⁴³

⁴³ Eka Wahyu Hestya Budianto dan Nindi Dwi Tetria Dewi, 'Pemetaan Penelitian Rasio *Non Performing Financing* (Npf) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review', *Global Health*, 167.1 (2020), 1–5.

b. Hubungan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk aset produktif yang merupakan kebalikan dari dana pihak ketiga (DPK). Oleh karena itu, permintaan dan penawaran terhadap pembiayaan harus memperhitungkan faktor likuiditas dalam pengumpulan DPK. Semakin besar jumlah DPK yang berhasil dikumpulkan oleh bank syariah, semakin besar kemungkinan bank tersebut memberikan pembiayaan atau penyaluran dana kepada masyarakat. Karena itu, hubungan antara DPK dan pembiayaan murabahah memiliki hubungan yang positif yang signifikan.⁴⁴ Dengan kata lain, jika jumlah DPK meningkat, maka pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank syariah juga akan meningkat.

c. Hubungan *Non Performing Financing* dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Syariah

Non Performing Financing (NPF) pada bank syariah memiliki hubungan negatif dengan penyaluran pembiayaan. Artinya, semakin tinggi rasio NPF pada sebuah Bank Umum Syariah (BUS), semakin rendah kemampuan bank tersebut untuk menyalurkan pembiayaan, karena meningkatnya risiko kredit. Namun, adanya Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel moderasi menunjukkan bahwa jika tingkat DPK suatu bank tinggi meskipun rasio NPF juga tinggi, bank tersebut masih dapat menyalurkan pembiayaan selama dana yang dihimpun mencukupi.⁴⁵

⁴⁴ Visi Adinda, 'Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Masharif Al-Syariah : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8.30 (2023), 1494.

⁴⁵ Agus Setiawan dan Saiful Anwar, 'Pengaruh CAR, NPF, DER terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK sebagai Variabel Moderating', *Al Maal: Jurnal of Islamic Economies and Banking*, 3.2 (2022), 134

Dengan demikian, Dana Pihak Ketiga (DPK) berperan penting dalam menjaga likuiditas bank, terutama ketika rasio NPF meningkat. DPK yang tinggi memberikan fleksibilitas bagi bank untuk tetap menyalurkan pembiayaan, meskipun dihadapkan pada risiko kredit yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan tidak hanya bergantung pada rasio NPF, tetapi juga pada kemampuan bank dalam mengelola dan menarik dana dari pihak ketiga. Oleh karena itu, strategi peningkatan DPK dapat menjadi langkah mitigasi risiko yang efektif bagi bank syariah dalam menghadapi tantangan rasio NPF yang tinggi.